



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungai Kambut, 13 September 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D2, tempat kediaman di, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungai Kambut, 19 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Labuah Luruih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan suratnya tanggal 03 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj. tanggal 03 Juni 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 07 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2011,

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Punjung, pada tanggal 04 Januari 2011;

2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya selama 1 tahun dan pindah lagi di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak bernama:

4.1. ANAK I, umur 8 tahun;

4.2. ANAK II, Laki-laki, umur 4 tahun;

5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Termohon;

6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan oleh:

6.1 Sering terjadi cekcok dan selisih paham dalam rumah tangga;

6.2 Termohon pernah melakukan KDRT kepada Pemohon;

6.3 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai Suami Termohon;

6.4 Termohon sering berkata yang tidak sepatutnya kepada Pemohon sebagai suami Termohon;

6.5 Termohon bersifat egois, Termohon hanya ingin Pemohon mendengarkan perkataan Termohon,

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2016, Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah Termohon setelah bertengkar, karena sebelum Pemohon diusir oleh Termohon Pemohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi salah paham, setiap bertengkar Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon kurang mempercayai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering mempermalukan Pemohon;

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di, Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di, Kabupaten Dharmasraya;
10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak memilih Salman, S.H.I., M.A. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 30 Juni 2020, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud, isi, dan dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dan gugatan Rekonvensi secara lisan di depan sidang tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon mengakui sepenuhnya dalil permohonan angka 1 sampai angka 5, dan angka 8 dan 9;
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 yang menyatakan bahwa sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis adalah benar, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, tetapi penyebabnya bukanlah sebagaimana yang disebutkan Pemohon pada poin 1) sampai 5), melainkan penyebab pertengkaran dan perselisihannya adalah karena Pemohon berselingkuh dan juga karena Pemohon lebih sering berada di rumah orang tuanya daripada di rumah kediaman bersama sehingga Termohon merasa tidak diperhatikan. Termohon benar pernah melempar batu kepada Pemohon tetapi hanya batu kecil dan tidak kena ke Pemohon melainkan hanya kena motor saja. Termohon malah pernah

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



ditendang oleh adik Pemohon, karena dituduh sebagai penyebab Pemohon bertengkar dengan adiknya sendiri. Pemohon juga pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon;

3. Bahwa dalil Pemohon angka 7 adalah benar telah terjadi puncak perselisihan pada Desember 2016, tetapi penyebabnya bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya, melainkan karena Pemohon yang berselingkuh, dan Termohon tidak mengusir Pemohon dari rumah, melainkan hanya ekspresi marah karena Pemohon lebih sering menghabiskan waktunya di luar dan di rumah orang tuanya ketimbang di rumah kediaman bersama dengan Termohon;

4. Bahwa Termohon menerima apabila Pemohon ingin menceraikan, tetapi dengan catatan bukan Termohon yang menginginkan perceraian tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terkait hal-hal sebagai berikut:

3. Bahwa terkait nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejak pertengahan bulan Desember tahun 2016 sampai permohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama melainkan hanya dua kali saja seingat Penggugat Rekonvensi, mengingat nafkah yang berlalu tersebut adalah hutang Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka selainnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah berlalu (madhiyah) tersebut Rp2.000.000,00 perbulannya sebanyak 40 bulan apabila dihitung sejak pertengahan bulan Desember 2016 sampai bulan Juni 2020, totalnya adalah Rp80.000.000,00;

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah termasuk di dalamnya biaya kehidupan sehari-hari, biaya *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal). Penggugat Rekonvensi meminta agar hak nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut dibayarkan sebanyak Rp2.000.000,00 perbulannya selama masa iddah tiga bulan, sehingga Tergugat Rekonvensi selainya dihukum membayar ke Penggugat Rekonvensi totalnya adalah 3 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
5. Bahwa begitu pula sebagai istri yang dicerakan, adalah hak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayarkan mut'ah dalam bentuk emas perhiasan sebanyak 5 *ameh* emas murni 24 karat;
6. Mengingat bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai dua orang anak bernama ANAK I, lahir pada tanggal 2 September 2011 di Dharmasraya, jenis kelamin perempuan, dan ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2015 di Dharmasraya, jenis kelamin laki-laki, maka sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan (hadhanah) anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka sudah selainyalah hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa terkait nafkah pemeliharaan anak di luar biaya kesehatan dan pendidikan, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah pemeliharaan anak yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi perbulannya sebanyak Rp2.000.000,00 hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau ketika keduanya telah mencapai usia 21 tahun yang biaya nafkah pemeliharaan anak tersebut di atas dibayarkan melalui bendahara kantor tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Atas dasar itu, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1 Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp2.000.000,00 perbulannya untuk setiap bulan sejak Tergugat Rekonvensi berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak pertengahan bulan Desember tahun 2016 sampai bulan Mei 2020 (40 bulan). Sehingga totalnya adalah 40 bulan x Rp.2.000.000,00 = Rp80.000.000,00;

2.2 Nafkah iddah sebanyak Rp2.000.000,00 perbulannya selama masa iddah tiga bulan. Sehingga totalnya adalah 3 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;

2.3 Mut'ah berbentuk emas perhiasan sebanyak 5 ameh emas murni 24 karat;

Yang semuanya dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama;

3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I, lahir pada tanggal 2 September 2011 di Dharmasraya, jenis kelamin perempuan, dan ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2015 di Dharmasraya, jenis kelamin laki-laki, kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah kedua anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi perbulannya sebanyak Rp2.000.000,00 hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau ketika keduanya telah mencapai usia 21 tahun, yang

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran nafkah untuk anak sebagaimana disebut di atas dibayar melalui bendahara kantor Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi secara lisan di depan sidang tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;
2. Bahwa terkait adanya kekerasan dalam rumah tangga, benar bahwa pernah terjadi Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon, begitu pula sebaliknya Termohon pernah melakukan kekerasan terhadap Pemohon, namun perbuatan kekerasan itu sudah pernah didamaikan dan diselesaikan;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh;
4. Bahwa Termohon pernah melempar batu kepada Pemohon, tetapi Pemohon tidak tahu apakah lemparan batu tersebut mengenai anggota tubuh Pemohon atau tidak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tentang nafkah madhiyah, Tergugat Rekonvensi sejak telah terjadi berpisah rumah kediaman bersama, pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 1 kali yang diberikan secara langsung, 1 kali diberikan lewat orang lain, dan selebihnya diberikan lewat anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sebenarnya Tergugat Rekonvensi sudah memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah sampai saat permohonan cerai ini diajukan, hanya saja Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa ketika memberikan nafkah tersebut tidak pernah langsung ke Penggugat Rekonvensi dan tidak pula

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



disertai bukti serah terima nafkah secara tertulis, serta tidak ada saksi yang menyaksikan;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sebanyak Rp1.000.000,00 perbulan, dan itupun sudah termasuk untuk belanja anak;
- Mut'ah diberikan berupa hak kepemilikan Tergugat Rekonvensi terhadap harta yang ada berbentuk motor, bangunan rumah toko (ruko) yang belum selesai;
- Nafkah anak selanjutnya sebanyak Rp1.000.000,00 perbulannya;

3. Bahwa untuk hak asuh anak Tergugat Rekonvensi setuju untuk tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan catatan bahwa Tergugat Rekonvensi diberikan keleluasaan untuk mengunjungi anak dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka;

Bahwa terhadap Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi secara lisan di depan sidang tanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Termohon tetap pada Jawaban Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi hanya diberikan nafkah sebanyak dua kali saja, yaitu satu kali sejumlah Rp1.000.000,00, dan satu kali sejumlah Rp500.000,00
2. Bahwa uang yang diberikan Tergugat Rekonvensi lewat anak adalah hanya untuk anak saja, tidak untuk Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi semula;

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan di depan sidang tanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan mengakui bahwa penghasilannya sehari-hari didapatkan dari beberapa sumber sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi adalah PNS dengan golongan II.b masa kerja selama 6 (enam tahun) sekitar Rp2.500.000,00, akan tetapi Tergugat Rekonvensi memiliki hutang ke bank sekitar Rp240.000.000,00 dengan masa peminjaman (*tenor*) selama 20 tahun dan sudah dibayar angsurannya sebanyak 4 bulan, sehingga masih bersisa sekitar Rp230.000.000,00 lebih. Gaji Tergugat Rekonvensi dipotong untuk membayar angsuran hutang tersebut sehingga yang tinggal dibawa pulang (*take home pay*) hanya sekitar Rp200.000,00 an saja;
2. Tergugat Rekonvensi juga mendapatkan penghasilan sebagai pedagang kain dengan pemasukan rata-rata antara Rp500.000,00 sampai Rp1.000.000,00 setiap bulannya;
3. Tergugat Rekonvensi memiliki usaha penggilingan padi (*heller*) dengan pemasukan rata-rata antara Rp500.000,00 sampai Rp1.000.000,00 setiap bulannya;
4. Tergugat Rekonvensi rata-rata memiliki pemasukan saat ini sekitar Rp2.000.000,00;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 4 Januari 2011 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegele*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon membenarkannya;

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Koto Ranah 01 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman, Kabupaten Dharmasraya; saksi merupakan saudara sepupu Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tidak ada lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Pulau Karam, 03 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, tetapi sekitar tahun 2016 yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tidak ada lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan sanggahan atau bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-09012012-0055 atas nama ANAK I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 9 Januari 2012 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda PR.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1310-LU-12082015-0008 atas nama ANAK II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 18 Agustus 2015 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda PR.2 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Pulau Punjung, 02 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Dharmasraya; saksi merupakan kakak ipar Termohon/Penggugat Rekonvensi, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di DHARMASRAYA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa 2 orang anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Orang tua Termohon yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak langsung ke anaknya, tetapi jumlahnya saksi tidak mengetahuinya, serta nafkah anak tersebut tidak rutin setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon memiliki hutang;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Pulau Punjung, 07 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah sepupu Termohon/Penggugat Rekonvensi, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung;
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di DHARMASRAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, keluarga Termohon termasuk Saksi sendiri yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon, dan untuk nafkah anak Pemohon hanya memberikan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon memiliki hutang;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak melakukan sanggahan atau bantahan;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban gugatan Rekonvensinya, serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawabannya menerima diceraikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan tetap pada gugatan Rekonvensinya semula, serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam (vide bukti surat P). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengkata lawan) harus diadakan

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi. Upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator hakim Salman, S.H.I., M.A. tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 30 Juni 2020 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya adalah suami dari Termohon yang menikah secara agama Islam, dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pernikahan dan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P yaitu fotokopi akta autentik Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 4 Januari 2011, yang bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut menerangkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Desember 2010. Dengan demikian, alat bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, dan berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan beberapa penyebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Desember tahun 2016. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember tahun 2016 sampai saat ini sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil permohonan Pemohon, terutama posita angka 1 sampai angka 5, dan angka 8 dan 9, dan membantah sebagian lainnya, terutama posita 6 angka 1) sampai angka 5) tentang penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dan Termohon menerima apabila diceraikan oleh Pemohon sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya mengakui sebagian dari jawaban Termohon dan membantah sebagian lainnya, dengan tetap pada permohonan asalnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, Majelis Hakim menemukan bahwa tentang alasan pokok Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yaitu bahwa sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon. Begitu pula tentang akibat hukum dari rumah tangga yang tidak rukun dan tidak harmonis sehingga sejak Desember tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak saling melaksanakan fungsinya sebagai pasangan suami istri juga telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menerima untuk diceraikan dan mengakui dalil pokok permohonan Pemohon yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, akan tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana termuat di dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerimaan Termohon untuk bercerai dan pengakuan Termohon terhadap alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf a), tanggal 28 Maret 2014 "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata pengakuan dan penerimaan Termohon terhadap dalil pokok permohonan tidak dapat dijadikan alat bukti, sehingga dengan demikian untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk, sifat, serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran suami istri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi sebagai akibat rumah tangga yang tidak rukun dan diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing laiknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terkait dengan perginya Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon bukti P, keterangan saksi-saksi Pemohon, dan fakta di persidangan dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka,

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2014, dan perselisihan itu terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Pemohon adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga selama kurang lebih dari 3 (tiga) tahun, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi pula, terbukti bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, keduanya juga tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana merupakan indikasi rumah tangga yang telah pecah dan sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dan adanya permohonan yang diajukan ke Pengadilan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang sampai pada tahap kesimpulan Pemohon masih bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menegaskan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi. Begitu pula upaya perdamaian di persidangan dan lewat mediasi yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pertimbangan tentang gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, dan tidak ada petitum Pemohon yang ditolak, maka terhadap Petitum Pemohon pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara keseluruhan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg., oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dan selanjutnya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1 Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp2.000.000,00 perbulannya untuk setiap bulan sejak Tergugat Rekonvensi berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Desember tahun 2016 sampai bulan Mei 2020 (40 bulan). Sehingga totalnya adalah 40 bulan x Rp.2.000.000,00 = Rp80.000.000,00;

2.2 Nafkah iddah sebanyak Rp2.000.000,00 perbulannya selama masa iddah tiga bulan. Sehingga totalnya adalah 3 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;

2.3 Mut'ah berbentuk perhiasan sebanyak 12,5 gram emas murni 24 karat;

Yang semuanya dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama;

3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I, lahir pada tanggal 2 September 2011 di Dharmasraya, jenis kelamin perempuan, dan ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2015 di Dharmasraya, jenis kelamin laki-laki, kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah kedua anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi perbulannya sebanyak Rp2.000.000,00 hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau ketika keduanya telah mencapai usia 21 tahun yang pembayaran nafkah untuk anak sebagaimana disebut di atas dibayar melalui bendahara kantor Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, terutama bahwa Tergugat Rekonvensi menerima apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan membantah sebagian lainnya, terutama tentang nafkah lampau (madhiyah) karena menurut Tergugat Rekonvensi, sejak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung ataupun lewat kedua anak mereka, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya dengan tetap pada gugatan Rekonvensi asalnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban gugatan Rekonvensinya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab, Majelis Hakim menemukan bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak pertengahan bulan Desember tahun 2016 sampai bulan Juni tahun 2020;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menerima apabila kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I, lahir pada tanggal 2 September 2011 di Dharmasraya, jenis kelamin perempuan, dan ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2015 di Dharmasraya, jenis kelamin laki-laki, ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut, Tergugat Rekonvensi terbukti pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara rekonvensi ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah apakah benar bahwa selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pertengahan bulan Desember tahun 2016 sampai bulan Juni tahun 2020 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa begitu pula meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa kedua anak atas nama ANAK I, lahir pada tanggal 2 September 2011 di Dharmasraya, jenis kelamin perempuan, dan ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2015 di Dharmasraya, jenis kelamin laki-laki, adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat Rekonvensi tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran formil status kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait hak-hak Penggugat Rekonvensi yang diceritakan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada masing-masing petitum gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti PR.1 yaitu fotokopi akta autentik Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-09012012-0055 atas nama ANAK I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 9 Januari 2012 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegele). Fotokopi Akta Kelahiran tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;
2. Bukti PR.2 yaitu fotokopi akta autentik Akta Kelahiran Nomor 1310-LU-12082015-0008 atas nama ANAK II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya pada

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2015 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi Akta Kelahiran tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 tersebut di atas menerangkan bahwa di Dharmasraya pada tanggal 2 September 2011 telah lahir ANAK I, anak kesatu perempuan dari ayah PEMOHON (Tergugat Rekonvensi) dan ibu TERMOHON(Penggugat Rekonvensi). Dengan demikian, alat bukti PR.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 tersebut di atas menerangkan bahwa di Dharmasraya pada tanggal 31 Juli 2015 telah lahir ANAK II, anak kedua laki-laki dari ayah PEMOHON (Tergugat Rekonvensi) dan ibu TERMOHON(Penggugat Rekonvensi). Dengan demikian, alat bukti PR.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan PR.2 tersebut di atas diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti PR.1 dan PR.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, dan tidak dibantah atau dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga alat bukti PR.1 dan PR.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa anak atas nama ANAK I, lahir pada tanggal 2 September 2011 di Dharmasraya, jenis kelamin perempuan, dan ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2015 di Dharmasraya, jenis kelamin laki-laki, adalah anak-anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, saksi 1 Penggugat Rekonvensi menerangkan yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi selama lebih dari 3 (tiga) tahun, bahwa kedua anak tersebut di atas diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonvensi adalah orang tua Penggugat Rekonvensi, bahwa saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi memberikan uang ke anak Penggugat Rekonvensi dengan durasi kadang sekali sebulan atau sekali dua bulan, bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi dalam kesaksiannya menerangkan yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi selama lebih dari 3 (tiga) tahun di mana Tergugat Rekonvensi yang pergi dari rumah, bahwa kedua anak tersebut di atas diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi dinafkahi oleh keluarga-keluarganya termasuk oleh saksi 2, bahwa saksi 2 pernah dicerikan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada anak saja sebanyak Rp300.000,00;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi yang sekaligus merupakan pengakuan murni di dalam persidangan, bukti PR.1 dan PR. 2, keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, dan fakta di persidangan dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti anak atas nama ANAK I, lahir pada tanggal 2 September 2011 di Dharmasraya, jenis kelamin perempuan, dan ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2015 di Dharmasraya, jenis kelamin laki-laki, adalah anak-anak sah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang dilahirkan dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak pertengahan bulan Desember tahun 2016 sampai bulan Juni tahun 2020, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi melainkan sejumlah dua kali saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat Rekonvensi terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, terhadap petitum angka 2 poin 2.1 Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah dalam sebuah rumah tangga adalah sesuatu yang menjadi kewajiban sorang suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 78 (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah keduanya kalinya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp2.000.000,00 perbulannya untuk setiap bulan sejak Tergugat Rekonvensi berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak pertengahan bulan Desember tahun 2016 sampai bulan Juni tahun 2020 sebanyak 40 bulan. Sehingga totalnya adalah $40 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}80.000.000,00$;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal pertengahan bulan Desember tahun 2016 sampai bulan Juni tahun 2020 kecuali pernah membayar sebanyak dua kali saja yang apabila dihitung semuanya adalah sejumlah 40 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikannya kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 40 (empat puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terkait nominal nafkah lampau (madhiyah) yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan nilai kelaikan dan kepatutan dengan mempertimbangkan besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini dan kebiasaan nafkah yang pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi serta kebutuhan hidupnya;

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku di persidangan bahwa penghasilannya saat ini rata-rata sekitar Rp2.000.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan mengakui bahwa saat masih rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00, pengakuan mana tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan selama masih rukun berumah tangga dan tinggal bersama, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00, dan dengan memperhatikan rata-rata pemasukan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah sekitar Rp2.000.000,00, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebanyak Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.1 tentang nafkah lampau (madhiyah) dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00, sebanyak 40 bulan, dengan total sejumlah Rp20.000.000,00;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan pendapat dalam kitab *I'anat Thalibin*, karangan Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syato ad-Dimyati, pada Bab Tentang Nafkah yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

**فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لأنها استحققت في ذمته**

Artinya: "Nafkah ataupun pakaian pada masa yang telah lalu/lampau (yang belum dibayarkan) adalah sebagai hutang suami terhadap isteri, karena isteri masih mempunyai hak selama masih dalam tanggungan suami "

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 2.2 Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,- per

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan selama masa iddah 3 bulan sehingga totalnya adalah sejumlah Rp6.000.000,00, tuntutan mana ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalih bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang sebanyak itu untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah, Majelis Hakim akan mengemukakan dalil syar'i terkait nafkah iddah berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam (fiqh munakahat) seorang suami yang akan menalak istrinya maka wajib baginya memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga (Hasyiyah al-Syarqawi IV:158)

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (al-Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa dasar filosofis mengapa seorang suami dibebani membayar nafkah iddah adalah karena seorang istri yang ditalak raj'i menurut hukum masih berada di bawah tanggung jawabnya. Seorang istri selama menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Pada sisi lain, suami yang menalak berhak untuk merujuk kembali istri yang ditalaknya. Dalam banyak kasus perceraian, seorang istri yang ditalak raj'i tidak memiliki penghasilan dan menggantungkan sepenuhnya penghidupan sehari-hari pada nafkah dari suaminya. Dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi, yang merupakan ibu rumah tangga dan akan menjalani masa iddah setelah ia ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, akan sangat menggantungkan kehidupannya selama masa iddah terhadap nafkah dari Tergugat Rekonvensi. Dalam keadaan demikian, maka sangat layak dan adil seorang suami yang menalak istrinya dibebani membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang besarnya ditentukan pada pertimbangan selanjutnya dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kelaikan, dan kepatutan dengan berpatokan kepada penghasilan dan kemampuan membayar Tergugat Rekonvensi serta biaya penghidupan, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (biaya sandang) Penggugat Rekonvensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah yang dihukumkan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan Tergugat Rekonvensi saat ini hanya memiliki penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 setiap bulan, dan dengan memerhatikan pula keadaan dari Penggugat Rekonvensi yang hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki pemasukan serta kondisi perekonomian yang sulit saat ini karena terdampak wabah pandemi covid-19, Majelis Hakim berpendapat adalah layak untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah termasuk biaya penghidupan, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (sandang) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yaitu selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya nafkah selama iddah termasuk biaya penghidupan, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (sandang), sejumlah Rp1.000.000,00 perbulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga totalnya adalah Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 2.3 Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul...;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada istri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: "Bagi istri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (menalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dapat dipahami kemudian, bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang ditalaknya sebagai cara melepaskan istri yang ma'ruf menurut ketentuan dalam syariat Islam. Dalam tata pergaulan suami istri (antara laki-laki dan perempuan), seorang laki-laki yang meminang perempuan dan berniat hidup bersama (mengambil si anak perempuan dari

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya) wajib memberikan sejumlah mahar yang diminta atau ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan. Demikian pula, jika sang suami ingin mengembalikan lagi istri kepada keluarganya semula maka sang suami diwajibkan mengembalikan istrinya dengan memberikan sejumlah mut'ah menurut jumlah yang layak, mut'ah mana merupakan penghibur bagi istri yang ditalak karena umumnya istri mengalami kesedihan teramat dalam saat ditalak oleh suaminya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin menalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang nilainya akan ditentukan menurut pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berbentuk emas perhiasan sebanyak 5 *ameh* emas murni 24 karat, jumlah mana menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang saat ini hanya membawa pulang penghasilan bersih setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00;

Menimbang, bahwa penentuan nilai mut'ah dalam tradisi fiqh munakahat umumnya ditentukan menurut ukuran mahar mitsil atau jumlah nafkah selama satu tahun. Bahwa dalam perkara ini, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 10 tahun dan dikaruniai dua orang anak, di mana 6 tahun dijalani Penggugat Rekonvensi untuk berbakti menjadi istri Tergugat Rekonvensi, sebelum terjadinya perpisahan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai mut'ah, Majelis Hakim menentukan bahwa Penggugat Rekonvensi laik untuk diberikan $\frac{1}{2}$ *ameh* perhiasan untuk setiap tahun pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai istri terhadap Tergugat Rekonvensi. Dengan perhitungan tersebut, maka nilai

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ ameh perhiasan x 6 tahun = 3 ameh atau jika dikonversi ke dalam ukuran gram adalah senilai emas perhiasan sebanyak 7,5 gram emas 24 karat;

Menimbang, bahwa sesuai petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesuai petitum 2.1, 2.2, dan 2.3, yang memiliki klausul agar semuanya dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3 Tahun 2017) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma 3 Tahun 2017 tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma 3 Tahun 2017 tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 1 Tahun 2017) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madliyah) agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Perma 3 Tahun 2017 dan Sema 1 Tahun 2017 tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2017 dan Sema 1 Tahun 2017 tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ia mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak istri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (ridha);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tentang menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini memohon kepada Pengadilan agar anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I, lahir pada tanggal 2 September 2011 di Dharmasraya, jenis kelamin perempuan, dan ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2015 di Dharmasraya, jenis kelamin laki-laki, ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban pertamanya menyatakan tidak keberatan dan sepakat dengan petitum Penggugat Rekonvensi bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I, lahir pada tanggal 2 September 2011 di Dharmasraya, jenis kelamin perempuan, dan ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2015 di Dharmasraya, jenis kelamin laki-laki, ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan bahwa Penggugat Rekonvensi memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa beralasan untuk menetapkan hak asuh anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung, lagi pula fakta persidangan menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini dapat merawat dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, keadaan mana selaras dengan tujuan dari pengasuhan anak itu sendiri, yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup anak serta memastikan anak-anak tumbuh kembang secara wajar sehingga kelak dapat menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak berhak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 4 tanggal 19 Desember 2017 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak diwajibkan untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi secara konsekuen dan penuh tanggung jawab dan jika Penggugat Rekonvensi di kemudian hari terbukti menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberi kasih sayang secara laik kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Tergugat Rekonvensi mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah kedua anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi perbulannya sebanyak Rp2.000.000,00 hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau ketika keduanya telah mencapai usia 21 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dimaksud, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah biaya yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam dalam kitab al-Muhadzdzab Jilid II halaman 177 dan kitab kitab Hasyiyah l’annah al-Thalibin jilid IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (al-Muhadzdzab II: 177)

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l’anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada orangtua lainnya untuk turut memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan tentang jumlah penghasilannya perbulan dengan kondisi sekarang hanya sekitar Rp2.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta kemaslahatan masa depan anak tersebut dengan gizi yang cukup dan kondisi fisik yang baik, yang mana tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, namun dalam hal biaya anak hal itu merupakan rata-rata pemenuhan kebutuhan seorang anak yang memiliki masa depan dan dilindungi oleh hukum dalam kehidupan selanjutnya, maka cukup adil kiranya Tergugat Rekonvensi dengan fisik yang baik, sehat serta gagah tanpa cacat dan dapat mencari kebutuhan yang layak untuk kehidupan sendiri serta anak tersebut kedepan, namun memiliki tanggungan hutang yang masih berkelanjutan dan anak tersebut dapat dibiayai oleh kedua orang tuanya apabila salah satu orang tua tersebut tidaklah mampu mencukupi, dan dalam kenyataan kedua anak tersebut terawat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sejak ikrar talak perkara ini diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri atau sudah menikah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 14), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.", maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan kondisi perkembangan ekonomi saat ini dan penghasilan Tergugat Rekonvensi melalui gaji sebagai PNS serta penghasilan lainnya, maka penambahan nafkah anak sebesar 10% untuk setiap tahunnya patut dan laik untuk ditambahkan dalam amar putusan terkait pembebanan nafkah anak sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menetapkan agar pembayaran nafkah untuk anak sebagaimana disebut di atas dibayar melalui bendahara kantor Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud hal tersebut adalah terkait teknis cara dan metode pembayaran nafkah anak di mana pihak yang dibebankan membayar adalah Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok tuntutan tentang pembayaran nafkah anak adalah terpenuhinya nafkah anak tersebut oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga apapun cara dan metode yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah anak adalah dapat dibenarkan, tanpa harus membatasi dengan satu cara dan metode saja, tetapi menutup cara dan metode lainnya yang justru akan memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan tertunaikannya kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk menafkahi kedua anaknya, sehingga permohonan tersebut mesti ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu, teknis pembayaran melalui bendahara kantor Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PNS Guru Sekolah Dasar adalah berada di bawah tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah (dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) terkait, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai teknis pembayarannya sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan bukan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bagian gugatan Rekonvensi tersebut, telah ternyata bahwa sebagian tuntutan Rekonvensi dikabulkan dan selebihnya ditolak, yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum rekonvensi di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON. binti M. Zen ST. Rj. Endah**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON.**) berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (madhiyah) seluruhnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas perhiasan sebanyak 3 *ameh* yang dikonversi ke ukuran gram sebanyak 7,5 gram emas murni 24 karat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk melaksanakan diktum 2 poin 2.1., 2.2, dan 2.3. sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menetapkan kedua orang anak bernama ANAK I, lahir pada tanggal 2 September 2011, jenis kelamin perempuan, dan ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2015, jenis kelamin laki-laki, di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk dua orang anak tersebut pada diktum angka 4 untuk masa yang akan datang sejak ikrar talak perkara ini diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri atau menikah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan, yang pembayaran dan penyerahannya melalui Penggugat Rekonvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan 23 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc. dan Rasikh Adila, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA,

TTD

Mirwan, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Zamzami Saleh, Lc.

TTD

Rasikh Adila, S.H.I.

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.



PANITERA PENGANTI,
TTD

Hidayatul Hadi, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Plj.